

Validitas Syar'i dalam Ruang Maya: Analisis Fikih atas Praktik Ta'aruf Digital

Nur Halimah¹, Asfar Hamidi Siregar²

^{1,2}Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, Riau, Indonesia.
nurhalimah120121@gmail.com

Abstract

It is undeniable that technological developments have brought major changes to the social and religious realms of human life. One of them is the phenomenon of digital taaruf which is now a trend among the younger generation as an alternative to finding a life partner through online platforms. So it is interesting to study the validity of the sharia in this practice. This study aims to analyze the concept of digital taaruf from the perspective of fiqh munakahat. Using a descriptive qualitative approach, data was obtained through literature studies and analysis of several digital ta'aruf platforms in Indonesia. The results of the study show that despite differences in services and costs, the three platforms still prioritize the principles of Islamic law such as maintaining manners, involving third parties who can certainly avoid slander for prospective couples who use this service. In the view of fiqh munakahat, digital ta'aruf is acceptable as long as it is in accordance with sharia values. Thus, digital ta'aruf is a form of actualization of the concept of introduction in Islam that is relevant to the development of the times.

Keywords: Digital Taaruf, Online Taaruf, Fiqh Munakahat.

Abstrak

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar pada ranah sosial dan keagamaan dalam kehidupan manusia. Salah satunya fenomena taaruf digital yang kini menjadi tren di kalangan generasi muda sebagai alternatif pencarian pasangan hidup melalui platform daring. Maka menarik untuk dikaji terkait validitas syar'i dalam praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep taaruf digital dalam perspektif fikih munakahat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis terhadap beberapa platform ta'aruf digital yang ada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki perbedaan dalam layanan dan biaya, ketiga platform tetap mengedepankan prinsip-prinsip syari'at Islam seperti menjaga adab, melibatkan pihak ketiga yang tentunya dapat menghindari fitnah bagi calon pasangan yang mengikuti layanan ini. Dalam pandangan fikih munakahat, ta'aruf digital dapat diterima selama sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, ta'aruf digital merupakan bentuk aktualisasi konsep pengenalan dalam Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.

Kata kunci: Taaruf Digital, Taaruf Online, Fikih Munakahat.

Copyright (c) 2025 Nur Halimah, Asfar Hamidi Siregar

✉Corresponding author: Nur Halimah

Email Address: nurhalimah120121@gmail.com (Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkulu, Kab. Bengkulu, Riau)

Received 15 May 2025, Accepted 21 May 2025, Published 27 May 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah sosial dan keagamaan. Salah satu fenomena sosial-keagamaan yang mengalami transformasi signifikan adalah proses pengenalan atau ta'aruf dalam mencari pasangan hidup. Secara etimologis, istilah ta'aruf berasal dari bahasa Arab تَعَارُف yang berarti saling mengenal. Dalam konteks istilah, ta'aruf diartikan sebagai proses pengenalan yang bertujuan untuk memahami kepribadian, latar belakang, serta aspek agama dan akhlak calon pasangan sebelum menuju jenjang pernikahan. (Abdurrahman, 2013).

Konsep ta'aruf memiliki dasar dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (*li ta'arafū*). Penekanan terhadap pentingnya saling mengenal ini menjadi landasan awal dalam proses memilih pasangan hidup dalam Islam. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan proses ta'aruf sebelum pernikahan agar calon suami dan istri dapat saling mengenal karakter, latar belakang, dan terutama aspek keagamaan masing-masing. (Sahrani, 2014).

Dalam praktiknya, ta'aruf dilakukan secara langsung dengan mempertemukan kedua calon pasangan melalui perantara keluarga, teman, atau pihak ketiga yang dipercaya. Namun, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi kehidupan sosial, muncul fenomena baru berupa ta'aruf digital, yakni proses pengenalan melalui platform daring (online) yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Beberapa situs atau akun seperti *taaruf_nikah*, *taaruf_jodohku*, dan *taaruf_id* hadir sebagai wadah bagi umat Muslim untuk menjalani proses ta'aruf secara virtual namun tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman. (Abdurrahman, 2013).

Fenomena ini tentu menarik untuk dikaji, mengingat popularitasnya yang semakin meningkat, serta perbedaan mendasar antara konsep ta'aruf digital berbasis syariah dengan aplikasi pencarian jodoh konvensional seperti Tantan dan Omi, yang umumnya tidak berbasis nilai-nilai agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah ta'aruf digital yang ditawarkan oleh platform-platform tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih munakahat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ta'aruf digital dalam perspektif fikih munakahat, serta menganalisis apakah pelaksanaannya melalui akun-akun digital yang disebutkan telah memenuhi kaidah-kaidah syariat Islam. Dengan fokus pada proses dan mekanisme ta'aruf digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan literatur fikih kontemporer, khususnya dalam bidang pernikahan di era digital.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan fenomena taaruf digital dalam perspektif fikih munakahat, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan non bank seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh fenomena sosial yang terjadi, khususnya terkait praktik ta'aruf digital dalam perspektif fikih munakahat. Pendekatan kualitatif dianggap relevan karena mampu mengungkap makna dan pemahaman subjektif para pelaku maupun pengelola platform ta'aruf digital, serta menjelaskan fenomena tersebut secara apa adanya melalui proses interpretatif terhadap data empiris. (Nasution, 2023).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis konteks sosial, budaya, dan religius yang

melatarbelakangi lahirnya praktik ta'aruf digital sebagai media peninjauan pernikahan yang berbasis nilai-nilai Islam. (Noor , 2011).

Secara metodologis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, pengumpulan data dilakukan secara intensif dan berkesinambungan melalui berbagai metode, hingga mencapai titik jenuh.

Sumber data pada penelitian ini di bedakan menjadi dua di antaranya: (1) Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pengelola akun atau situs ta'aruf digital seperti *taaruf_nikah*, *taaruf_id*, dan *taaruf_jodohku*, serta enam orang pengguna layanan dari platform tersebut, (2) Data sekunder diperoleh melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan, seperti buku-buku fikih munakahat, artikel ilmiah, jurnal, serta sumber referensi lainnya yang berhubungan dengan tema ta'aruf digital dan pernikahan dalam Islam (Sukmadinata, 2015).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Peneliti akan melaksanakan wawancara kepada pendiri atau admin akun *taaruf* , dan anggota yang bergabung di akun tersebut .

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, lalu diinterpretasikan untuk menemukan makna yang relevan dengan teori fikih munakahat.

Analisis dilakukan secara mendalam untuk mengidentifikasi praktik ta'aruf digital dalam bingkai nilai-nilai Islam, serta menilai kesesuaian antara praktik yang berlangsung dengan ketentuan dalam hukum Islam. (Herdiansyah, 2010).

HASIL DAN DISKUSI

Untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian terkait perspektif fikih munakahat terhadap konsep ta'aruf digital ini, maka peneliti melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di akun *taaruf_nikah* , *taaruf_co.id*, *taaruf_jodohku*, sebagai berikut:

Praktik Taaruf Digital Dalam Akun Taaruf_Nikah, Taaruf.co.id, Dan Taaruf_ Jodohku Dalam Mencari Pasangan

Konsep Taaruf Dalam Islam

Ta'aruf secara etimologi berasal dari bahasa Arab “تعارف - يَتعارف - تَعَارَف” yang berarti saling mengenal. Secara terminologi, ta'aruf dipahami sebagai proses komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan saling mengenal sebelum memasuki jenjang pernikahan, dengan tetap memperhatikan batas-batas syariat seperti didampingi mahram serta menyampaikan visi dan misi membangun keluarga Islami. (Munawir , 1997).

Menurut Quraish Shihab, ta'aruf berarti proses saling mengenal yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dan meningkatkan kualitas hidup, baik secara spiritual maupun sosial.

Pengenalan ini penting agar pasangan saling memahami dan memberikan manfaat satu sama lain dalam bingkai ketakwaan kepada Allah SWT. (Shihab, 2012)

Menurut Buya Yahya, ta'aruf adalah pengenalan antar keluarga melalui perantara, dengan tujuan mengetahui akhlak dan fisik calon pasangan sebelum khitbah. (yahya, 2025) .

Ahmad Mustafa Al-Maraghi menambahkan bahwa ta'aruf juga bertujuan membangun ukhuwah dan menghindari prasangka buruk antar sesama manusia. (Mustofa, 2012). Ari Pusparini juga menekankan bahwa ta'aruf adalah bentuk pengenalan yang mulia karena diniatkan untuk pernikahan dan dijaga dengan nilai-nilai ketuhanan serta tidak dilakukan sembarangan tanpa aturan (Pusparini, 2013)

Dalil dari Al-Qur'an yang mendasari praktik ta'aruf terdapat dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (ta'aruf). Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." (Q.S Al-Hujurat: 13)

Ayat ini menekankan pentingnya pengenalan (ta'aruf) dalam menjalin hubungan sosial yang sehat, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Selain Al-Qur'an, hadis Nabi SAW juga mendukung proses ta'aruf. Dalam sebuah hadis:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Bukhari No. 4700)

Dengan demikian, ta'aruf merupakan proses islami dalam menjajaki pernikahan yang menekankan pada nilai kejujuran, saling mengenal dalam koridor syariat, dan melibatkan perantara terpercaya.

Praktik Ta'aruf Digital dalam Akun taaruf_nikah

Akun taaruf_nikah adalah sebuah platform digital non-komersial yang didirikan oleh inisial AS pada tahun 2016. Latar belakang pendirian akun ini berasal dari pengalaman pribadi sang pendiri yang menemukan pasangan hidup melalui proses ta'aruf digital, namun saat itu belum tersedia media yang khusus memfasilitasi hal tersebut.

Platform ini bertujuan membantu mereka yang ingin menikah melalui pengenalan syar'i dengan cara yang lebih mudah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendiri akun menyatakan bahwa motivasi utama dibalik pembuatan akun ini adalah semata-mata karena ingin membantu orang lain dan berharap pahala, bukan untuk kepentingan bisnis.

Hingga kini, akun ini telah memiliki lebih dari 186 ribu pengikut dan memuat lebih dari 13 ribu unggahan. Kontennya terdiri dari:

1. Biodata calon pasangan,
2. Testimoni pasangan yang telah menikah melalui platform ini,
3. Kajian pranikah,

4. Kolaborasi dengan tokoh agama.

Proses Ta'aruf Digital di taaruf_nikah

1. Pengguna mengirimkan biodata melalui admin;
2. Admin memposting ringkasan biodata di feed;
3. Pengguna lain yang tertarik menghubungi admin untuk penajakan lebih lanjut;
4. Admin mempertemukan calon pasangan untuk proses komunikasi lebih dalam.

Berdasarkan observasi penulis bahwa akun ini merupakan inovasi yang potensial dalam menjawab kebutuhan perjodohan sesuai nilai-nilai Islam di era digital. Namun demikian, tanpa pengawasan yang kuat dan prinsip-prinsip fikih yang melekat dalam sistemnya, akun ini berisiko keluar dari koridor syariah. Oleh karena itu, perlu ada standarisasi syar'i dan etika digital dalam operasionalisasi akun-akun ta'aruf digital seperti ini.

Praktik Ta'aruf Digital dalam Website Taaruf.co.id

Website taaruf.co.id adalah platform digital non-profit yang diluncurkan oleh inisial SY pada tahun 2021. Tujuan dari website ini adalah memfasilitasi umat Islam dalam mencari pasangan hidup secara syar'i dan profesional.

Platform ini menyediakan layanan pengisian CV yang berisi data pribadi, latar belakang pendidikan, pekerjaan, serta tujuan pernikahan. Pengguna yang berminat bisa menelusuri CV calon pasangan dan kemudian melanjutkan proses ta'aruf melalui moderator atau admin.

Analisis Penulis terhadap Akun Taaruf.co.id Akun dan platform taaruf.co.id merupakan salah satu media digital yang menyediakan layanan perkenalan bagi muslim dan muslimah yang serius ingin menikah. Dalam praktiknya, platform ini mencoba menghadirkan sistem yang meminimalisir interaksi bebas antara lawan jenis, dengan memberikan fasilitas perantara, batasan komunikasi, dan pendampingan selama proses perkenalan.

Namun, perlu diingat bahwa potensi pelanggaran syariat tetap ada, terutama jika pengguna menyalahgunakan fitur yang ada, seperti mengobrol berdua tanpa pengawasan, atau berbohong mengenai identitas. Oleh karena itu, ta'aruf digital melalui taaruf.co.id ini hanya dapat dibenarkan jika penggunaannya tetap dalam koridor syariat Islam.

Sebagai penulis, saya menilai bahwa taaruf.co.id merupakan bentuk ijtihad sosial-kultural yang relevan, mengingat perubahan zaman dan pola interaksi masyarakat modern. Dalam situasi yang serba digital, media seperti ini dapat menjadi jalan halal untuk mencari pasangan, asalkan tetap disertai sikap hati-hati, pengawasan, serta komitmen untuk menjaga adab dan batas-batas agama.

Praktik Ta'aruf Digital dalam Akun taaruf_jodohku

Akun taaruf_jodohku adalah platform ta'aruf digital yang menggunakan pendekatan edukatif dan konseling untuk mempertemukan calon pasangan. Akun ini aktif memberikan edukasi seputar pernikahan Islami, termasuk melalui kajian live, kuis pranikah, dan layanan konsultasi.

Ta'aruf digital dalam platform seperti taaruf_nikah, taaruf.co.id, dan taaruf_jodohku merupakan manifestasi dari adaptasi nilai-nilai syariat Islam ke dalam era teknologi. Masing-masing platform menawarkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas dalam mencari pasangan. Namun, tantangan tetap muncul dalam bentuk potensi penyimpangan jika tidak diawasi secara tepat, terutama terkait keterlibatan wali dan batasan komunikasi.

Secara umum, penulis memandang bahwa akun taaruf_jodohku merupakan salah satu bentuk ijtihad sosial-modern dalam menjawab kebutuhan perjodohan muslim di era digital. Praktik yang diterapkan dalam akun ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan fikih munakahat, selama penggunaannya tetap dikendalikan dengan niat yang lurus, akhlak yang baik, serta tidak keluar dari batas-batas syariat.

Namun, sangat disarankan agar proses ta'aruf ini dilanjutkan dengan pendekatan tradisional, seperti melibatkan wali, keluarga, dan pihak ketiga secara langsung, agar proses menuju pernikahan dapat berjalan secara berkah dan sesuai sunnah.

Fikih Munakahat Memandang Proses Taaruf Digital Dalam Mencari Pasangan Yang Sesuai Dengan Syariat Islam

Islam memberikan rambu-rambu dalam proses pengenalan ini agar tetap berada dalam batasan syariat. Salah satunya termuat dalam QS. An-Nur ayat 26 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang baik dikhususkan untuk pasangan yang juga baik;

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Dan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik pula.." (QS. An-Nur: 26).

Ta'aruf bukanlah bentuk pacaran, melainkan proses pengenalan yang diawasi dan dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Dalam fikih munakahat, meskipun tidak terdapat aturan teknis yang rigid seperti dalam ibadah mahdhah, prinsip umum yang digunakan adalah larangan mendekati zina dan kewajiban menjaga kehormatan diri. (Ridwansyah,2018).

Seiring berkembangnya teknologi, proses ta'aruf mengalami transformasi bentuk. Ta'aruf digital melalui media sosial, aplikasi perjodohan Islami, dan platform daring lainnya menjadi alternatif yang populer, terutama di kalangan generasi muda. Namun demikian, dalam pandangan fikih munakahat, ta'aruf digital hanya dibenarkan jika memenuhi beberapa syarat:

Niat yang Tulus dan Serius

Niat dalam Islam menjadi dasar setiap amal perbuatan (innama al-a'malu bin-niyyat). Maka, setiap interaksi dalam ta'aruf digital harus dilandasi niat untuk menikah, bukan sekadar bersenang-senang. (Nawawi , 1998).

Adanya Pengawasan (Musharafah)

Ta'aruf, baik langsung maupun online, harus melibatkan pihak ketiga (wali atau mahram) guna mencegah khalwat dan fitnah. Pendampingan ini menjadi bentuk penjagaan terhadap nilai-nilai syar'i.

Menjaga Batasan dalam Komunikasi

Meskipun menggunakan teknologi, batasan aurat, pandangan, dan ucapan tetap harus dijaga. Komunikasi tidak boleh melampaui batas kesopanan atau menimbulkan syahwat. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Melihat Calon Pasangan (Nadhar)

Mayoritas fuqaha memperbolehkan calon suami melihat wajah dan telapak tangan calon istrinya. Beberapa ulama seperti Abu Hanifah bahkan menambahkan telapak kaki. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas fikih dalam memberikan ruang bagi proses pengenalan secara proporsional.

Dalam pelaksanaannya, ta'aruf digital memang memudahkan akses dan mempercepat proses penajakan. Namun, kemudahan ini harus disertai tanggung jawab moral dan agama. Komunikasi daring, seperti video call, chat, dan pengiriman foto, hanya boleh dilakukan dalam batas kebutuhan dan tidak berlebihan.

Islam melarang pergaulan bebas bukan untuk mengekang, melainkan untuk menjaga martabat manusia dan mencegah perzinahan. Oleh karena itu, pelaksanaan ta'aruf digital harus tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, menjaga privasi, dan memperkuat adab Islami.

Keseriusan juga perlu diperhatikan saat melakukan proses taaruf, bukan hanya niat semata melainkan niat yang disertai keseriusan untuk menjalin hubungan melalui taaruf. Kedua, terdapat wali atau pendamping dalam proses taaruf. Dalam proses taaruf tidak boleh dilakukan hanya berdua dengan calon pasangan, hendaknya ada pendamping (mahram) untuk mengawasi kedua belah pihak yang dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat atau fitnah serta perbuatan yang tidak diperkenankan dalam agama islam. (Khosim , 2019).

Sedangkan dalam pandangan mashalihul ar- mursalah terhadap Praktik Taaruf Online. Masalah Mursalah secara terminologi berarti kebaikan (masalah) yang tidak terdapat dalam syara” untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, akan tetapi jika dikerjakan akan mendatangkan manfaat. Praktik taaruf online agar tidak ada interaksi percintaan antara lawan jenis sebelum adanya khitbah dan perkawinan yang sah, hal ini dimaksudkan untuk menjaga pria dan wanita dari kemaksiatan.

Kemudian ditinjau dari prespektif Masalah Mursalah tentunya memberikan kemaslahatan bagi mereka yang mencari pasangan, adapun kemaslahatan dengan adanya akun-akun group ta’arup online.

1. Sesuatu yang dianggap Masalahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Dalam hal ini dapat memudahkan para pria dan wanita yang ingin mencari pasangan.
2. Sesuatu yang dianggap masalahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma', dengan adanya group tentunya tidak bertentangan dengan syariat justru malah mempermudah dalam proses ta'aruf pencarian jodoh. Jadi selama prosesnya taaruf melalui online tidak bertentangan dengan yang sudah diatur dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' maka dihukumnya boleh.

Dilihat dari macam masalahat para ulama ushul fiqh mengemukakan bagian dari segi tingkatannya yakni yang berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia.

Dalam perspektif masalahat mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil syariat tetapi membawa manfaat jika diterapkan. Taaruf online dapat menjadi sarana yang membantu umat Islam dalam menemukan pasangan dengan cara yang lebih aman dan efisien. Dari perspektif masalahat mursalah, taaruf online dapat dianggap membawa kemaslahatan selama tetap memenuhi prinsip – prinsip Islam. Masalahat dalam konteks ini harus bersifat kepentingan individu semata. Dengan adanya website taaruf, banyak pria dan wanita Muslim yang ingin menikah dapat di pertemukan dengan cara yang lebih sistematis dan aman. Selama proses taaruf online tidak bertentangan dengan Al- Qur'an, sunnah, dan ijma', maka hukumnya diperbolehkan. Bahkan, dalam beberapa situasi, metode ini justru bisa menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan menemukan pasangan melalui cara tradisional.

Penulis berpendapat bahwa ta'aruf dalam pandangan fikih munakahat adalah proses sakral yang mendukung terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam era digital, meskipun sarana komunikasi telah berubah, substansi dari ta'aruf tetap sama, yakni saling mengenal dalam batasan syar'i. Penulis mengapresiasi pendekatan yang dilakukan oleh platform-platform ta'aruf daring, selama tetap mengedepankan niat baik, pengawasan, dan etika Islam.

Penulis juga menekankan bahwa fleksibilitas fikih dalam memandang ta'aruf—termasuk perbedaan ulama terkait nadhar—merupakan bukti bahwa Islam memberikan kemudahan, namun tetap dalam batas nilai dan prinsip. Maka, digitalisasi ta'aruf bukanlah sebuah ancaman, melainkan peluang dakwah dan solusi modern bagi pencarian jodoh yang sesuai syariat. Sedangkan dalam masalahat mursalah Sebagai memandang bahwa praktik ta'aruf online merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam dalam ranah digital modern, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap syariat. Perspektif masalahat mursalah menjadi landasan rasional dan syar'i untuk membolehkan metode ini, selama tidak bertentangan dengan nash dan menjaga tujuan-tujuan utama syariat.

Dengan demikian, penggunaan media digital dalam proses ta'aruf bukan hanya dibolehkan, tetapi juga dapat menjadi solusi masalahat bagi umat Islam dalam menyempurnakan separuh agamanya (al-nikah nisf al-din), khususnya di era serba virtual seperti saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik ta'aruf digital melalui akun dan situs seperti taaruf_nikah, taaruf_jodohku, dan taaruf.co.id, dapat disimpulkan bahwa ta'aruf digital merupakan respons atas kebutuhan masyarakat Muslim dalam menjalin perkenalan menuju pernikahan yang tetap sesuai dengan syariat Islam di era modern. Meskipun dilakukan secara daring, proses ini tetap menjaga nilai-nilai utama dalam fikih munakahat, seperti pembatasan interaksi antara lawan jenis, adanya pendamping atau pengawas (seperti wali, ustaz, atau ustazah), transparansi identitas, serta tujuan yang jelas yakni pernikahan.

Dari perspektif fikih munakahat, praktik ta'aruf digital ini dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman memungkinkan munculnya metode ta'aruf baru yang tetap menjaga maqashid al-syari'ah, yaitu melindungi agama, martabat, dan keturunan. Oleh karena itu, ta'aruf digital tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam yang tetap relevan dan hidup dalam dinamika sosial serta kemajuan teknologi saat ini.

Namun demikian, ta'aruf digital tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab etis. Oleh karena itu, diperlukan penekanan terhadap etika dalam pelaksanaannya, seperti menjaga niat yang lurus, membatasi interaksi, menghadirkan pendamping dalam komunikasi, menjunjung kejujuran, menghindari khalwat digital, dan menjaga privasi. Etika tersebut menjadi penopang agar ta'aruf digital tidak keluar dari koridor syariat dan tetap mencerminkan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, ta'aruf digital bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan merupakan aktualisasi dari nilai-nilai Islam yang terus hidup dan relevan dalam dinamika sosial serta perkembangan teknologi masa kini.

REFERENSI

- Abdurrahman Yahya. 2013. *“Risalah Khitbah: Pandangan Islam Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang”*. Bogor : Al- Azhar
- Herdiansyah, Haris. 2010 . *“Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial”*. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.
- Munawwir , Ahmad Warson. 1997 . *“Kamus Munawwir”*. 997 . Cet. 4 (Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mustofa Ahmad Al-Maraghi , 1986. Terjemahan tafsir al- Magrahi , Jakarta lentara hati.
- Nasution , Abdul Fattah. 2023 . *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung : Cv. Harfa Creatife.
- Noor, Juliansyah Noor. 2011. *“Metodologi Penelitian”*. Jakarta: Paramedia Group.
- Nuzula , Ilhami Nuzula. 2019. *“Ta'aruf Dalam Pernikahan Sebuah Tinjauan Sosiologi”*, vol. 2, No. Yogyakarta : UIN Sunan Klijaga.
- Pusparini , Ari . 2013 . *“Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala”*. Yogyakarta: Pro-U Media.

- Ridwansyah. 2018. “ *Proses Komunikasi Interpersonal dalam ta’aruf di Kota Banda Aceh*”. Jurnal Komunikasi Global, Vol7 No. .
- Shihab , M. Quraish . 2012. *Tafsir Al-Misbah*, Cet Ke-5 . Jakarta: Lentera Hati.
- Sohari Sahrani , Tihami. 2014. ” *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* “ . Jakarta : Rajawali Pers.
- Sukmadinata , Nana. 2015. “ *Metode Penelitian Pendidikan* “. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Yahya, Buya. 2018 . “ *Apa Makna Ta’aruf Yang Benar*” . Youtube, - Buya Yahya Menjawab Al-Bahjah TV.